

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterwakilan perempuan merupakan kehadiran perempuan dalam lembaga politik seperti legislatif, eksekutif, maupun lembaga pengambil keputusan lainnya sebagai representasi dari kepentingan perempuan dalam masyarakat. Dalam teori representasi politik, keterwakilan tidak hanya dilihat dari jumlah perempuan yang terpilih, tetapi juga dari bagaimana perempuan mampu menyuarakan aspirasi dan kepentingan perempuan dalam kebijakan publik (Labolo et al., 2019). Kehadiran perempuan dalam politik sangat penting untuk menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan diperlakukan setara dalam demokrasi. Meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah diterapkan, seperti ketentuan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam politik, realitas di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam lembaga politik masih relatif rendah. Partisipasi politik perempuan merupakan bentuk keterlibatan sukarela perempuan dalam dunia politik melalui berbagai komunitas, seperti forum perempuan politik yang terdiri dari aktivis, akademisi, anggota parlemen. Mereka berperan aktif dalam proses pemilihan pemimpin dan perumusan kebijakan publik.

UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang, termasuk perempuan, harus diperlakukan secara adil dan memiliki hak yang sama dalam hal pekerjaan, sekolah, bantuan hukum, dan hak pilih. Keterlibatan perempuan dalam politik juga didukung oleh regulasi, seperti UU No. 12 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan sesuai amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Pemilu yang mengamanatkan bahwa representasi perempuan harus memenuhi kuota 30%

keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Kebijakan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat eksistensi dan peran perempuan di ranah politik nasional (Regitha Aulia Putri, 2022)

Pada dasarnya keberlangsungan sistem politik sangat dipengaruhi oleh adanya partisipasi politik dan proses rekrutmen politik yang berjalan secara efektif. Partai politik membantu memilih dan melatih orang untuk menjadi pemimpin dan wakil rakyat di masa depan. Dalam demokrasi, partai politik menjadi wadah bagi masyarakat bagaimana cara untuk menyampaikan pendapat mereka dan membantu menjalankan pemerintahan. Selain itu, partai politik melalui anggota legislatif yang terpilih bertanggung jawab untuk menyerap, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi konstituen dalam proses pembuatan kebijakan publik (Taufik Abdullah, 2023)

Menurut Valina Singka Subekti (2008), ada beberapa alasan utama mengapa keterlibatan perempuan dalam politik sangat penting. Pertama, karena hak politik perempuan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Kedua, dalam sistem demokrasi, sangat penting untuk melibatkan beragam pandangan dari berbagai kelompok masyarakat dalam proses perumusan kebijakan strategis. Ketiga, secara kuantitatif, perempuan merupakan kelompok terbesar dalam populasi Indonesia. Keempat, berkaitan dengan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi bangsa, seperti pengangguran, kemiskinan, dan isu integrasi nasional di mana perempuan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak dan rentan terhadap kondisi tersebut, sehingga mereka cenderung tetap tertinggal secara sosial maupun ekonomi (Rafni, 2020).

Selanjutnya Gagasan mengenai keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD merupakan bentuk upaya negara dalam menerapkan kebijakan afirmatif (*affirmative action*) guna mendorong keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Aturan ini mendorong lebih banyak perempuan untuk terlibat dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan penting.

Namun, hingga saat ini, implementasi kebijakan tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. Kehadiran perempuan di lembaga legislatif belum sepenuhnya diikuti oleh kontribusi yang maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada sejumlah faktor yang membatasi efektivitas peran perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat. Dalam konteks ini, *affirmative action* dirancang untuk membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan serta memperkuat keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan politik (Iqbal basyari, 2023)

Oleh karena itu Pemilihan umum legislatif merupakan salah satu momen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Selama pemilu ini, para pemilih, yang disebut konstituen, mendengarkan para kandidat yang menyampaikan rencana dan janji mereka. Kampanye, di mana para kandidat berbicara tentang ide-ide mereka, berlangsung selama waktu yang telah ditentukan sebelum hari pemilihan.

Berdasarkan hal tersebut, Keterlibatan perempuan dalam politik menjadi salah satu indikator penting dalam terciptanya sistem demokrasi yang inklusif dan representatif. Ketika perempuan ikut serta dalam pembuatan undang-undang, mereka dapat membantu memperbaiki keadaan bagi semua orang, terutama pada topik seperti kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, dan isu-isu sosial lainnya. Karena itu, pemerintah Indonesia memiliki aturan bahwa setidaknya

30% kandidat politik harus perempuan. Aturan ini membantu lebih banyak perempuan terlibat dalam politik dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan. (Iqbal basyari, 2023).

Selain itu, Fakta bahwa perempuan diwakili dalam partai politik, khususnya dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kota medan, menunjukkan pertentangan antara praktik politik di lapangan dan kewajiban peraturan. Secara normatif, sebagai partai nasionalis-agama yang berasal dari basis Nahdlatul Ulama (NU), PKB telah berkomitmen untuk mengikuti peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai kuota 30% untuk perwakilan perempuan. Ini ditunjukkan dalam daftar calon legislatif, di mana bagian wanita adalah sesuai dengan undang-undang. Namun, pelaksanaan ini lebih bersifat administratif dibandingkan substantif, karena wanita sering ditempatkan semata-mata untuk memenuhi kuota dan tidak diberi ruang strategis untuk memilih partai atau bertanding posisi di daerah pemilihan yang potensial (Fathoni et al., 2024)

Tabel 1. 1
Perbandingan Jumlah Kursi Di DPRD Kota Medan
tahun 2019 dan Tahun 2024

Tahun Pemilu	Total Keseluruhan kursi Di DPRD	Jumlah Kursi Perempuan PKB	Persentase Keterwakilan Perempuan PKB
2019	50	0	0%
2024	50	2	100%

Sumber:detiksumut.com Maret 2024

Tabel Diatas Menunjukkan jumlah kursi DPRD Kota Medan pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 tetap sebanyak 50 kursi. Namun, terdapat peningkatan perolehan kursi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pada Pemilu 2019, PKB tidak

memperoleh kursi di DPRD Kota Medan sehingga tidak memiliki keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Sebaliknya, pada Pemilu 2024, PKB berhasil memperoleh 2 kursi, dan seluruh kursi tersebut diduduki oleh kader perempuan, sehingga persentase keterwakilan perempuan PKB mencapai 100% dari total kursi PKB yang diperoleh. Peningkatan dari tidak memperoleh kursi menjadi dua kursi yang seluruhnya diisi oleh perempuan menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Kondisi ini mengindikasikan adanya strategi politik yang diterapkan partai PKB Kota Medan dalam proses rekrutmen, kaderisasi, penempatan calon legislatif perempuan, serta mobilisasi dukungan politik, sehingga mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Medan periode 2024 (Detik Sumut 2024).

Namun, Perempuan di PKB masih menghadapi masalah besar karena ide dan aturan yang ketinggalan zaman. Laki-laki yang menjadi pemimpin memiliki banyak kekuasaan, dan perempuan tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk menggunakan sumber daya penting untuk politik. Banyak orang juga percaya bahwa laki-laki harus memegang kendali, yang membuat perempuan sulit untuk menjadi bagian dari partai. Karena itu, perempuan di kota medan yang ingin menjadi politisi tidak memiliki banyak kesempatan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, partai telah mulai lebih membantu perempuan dengan menawarkan pelatihan khusus dan dukungan bagi perempuan yang ingin memimpin. Upaya ini dimaksudkan untuk membantu perempuan tidak hanya sekadar mengisi angka, tetapi benar-benar memiliki pengaruh nyata dalam pembuatan undang-undang dan keputusan.

Jadi, isu mengenai perempuan dalam dunia politik, baik di tingkat nasional maupun daerah di Indonesia, perlu mendapat perhatian serius sebagai bahan kajian

penting. Kepentingan perempuan berangkat dari pengalaman serta fakta nyata yang menunjukkan adanya ketidakadilan, ketimpangan, dan diskriminasi yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan tersebut kemudian berkembang menjadi wacana atau isu publik yang dapat diperjuangkan oleh para politisi perempuan. Oleh karena itu, penting bagi perempuan untuk merumuskan kepentingannya menjelang pemilu agar dapat diakomodasi oleh partai politik dan dijadikan agenda politik di parlemen. Setelah pemilu, perempuan juga perlu memastikan agar aspirasi dan tuntutan yang telah dirumuskan tetap diperjuangkan di ranah politik, seperti dalam proses legislasi di parlemen, tanggapan terhadap kebijakan pemerintah, serta melalui aksi-aksi publik yang mendorong lahirnya regulasi yang berpihak pada kepentingan perempuan.

Berdasarkan hal tersebut perempuan dan politik telah mengalami masa-masa baik dan masa-masa sulit. Tidak banyak perempuan yang menduduki jabatan pemerintahan seperti di Parlemen. Rendahnya partisipasi perempuan dalam politik disebabkan oleh adanya keraguan dari kalangan perempuan sendiri untuk terjun ke dunia politik. Banyak perempuan juga berpikir bahwa politik adalah tempat yang sulit bagi perempuan dan bahwa mereka tidak perlu menjadi bagian darinya. Gagasan ini diperkuat oleh cara masyarakat seringkali lebih menyukai laki-laki daripada perempuan. Beberapa orang berpikir perempuan lebih lemah hanya karena penampilan atau tubuh mereka, dan menggunakan ini untuk mengatakan bahwa perempuan tidak sebaik laki-laki. Tetapi perempuan yang mencoba untuk menjadi bagian dari politik menunjukkan bahwa mereka benar-benar ingin membantu dan membuat perubahan (Rahmi dan Muzaffarsyah, 2018)

Berbagai upaya *affirmative action* terus dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di dunia politik. Misalnya, pada Pemilu 2009 telah

diterapkan kebijakan kuota 30% bagi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif oleh partai politik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kedua undang-undang tersebut mewajibkan partai politik untuk memenuhi ketentuan minimal 30% keterwakilan perempuan, terutama di lembaga legislatif. Dalam Pasal 8 huruf d UU Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa partai politik wajib mencantumkan sekurang-kurangnya 30% keterlibatan perempuan dalam kepengurusan tingkat pusat sebagai salah satu syarat untuk dapat menjadi peserta pemilu.

Tabel 1. 2
Daftar Anggota DPRD Perempuan Kota Medan Priode 2019

Nama Anggota	Partai Politik	Dapil	Suara Sah
Dame Duma Sari hutagalung	Gerindra	Dapil 1	5.250 suara
Netty Yuniarti Siregar	Gerindra	Dapil 3	5.120 suara
Siti Sucianti	Gerindra	Dapil 2	5.381 suara
Modesta Marpaung	Golkar	Dapil 3	6.662 suara
Dhiyaul Hayati	PKS	Dapil 5	8.843 suara
Margaret MS	PDIP	Dapil 2	8.737 suara

***Sumber:** medanbisnisdaily.com Agustus 2019*

Tabel 1. 3
Daftar anggota DPRD Perempuan kota medan priode 2024

Nama Anggota	Partai Politik	Dapil	Suara Sah
Modesta Marpaung	Golkar	Dapil III	9.058 suara
Lily	PDI Perjuangan	Dapil I	7.239 suara
Margaret MS	PDI Perjuangan	Dapil II	13.403 suara
Tia Ayu Anggraini	Gerindra	Dapil II	6.329 suara
Roma Uli Silalahi	PKB	Dapil II	6.404 suara
Lailatul Badri	PKB	Dapil III	3.817 suara
Dame Duma Sari Hutagalung	Gerindra	Dapil I	5.479 suara
Sri Rezeki	PKS	Dapil IV	8.168 suara

Sumber: Sumut.idntimes.com September 2024

Berdasarkan data anggota perempuan DPRD Kota Medan pada periode 2019 dan 2024, Dapat dilihat adanya perkembangan dalam keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Pada periode 2019, anggota DPRD perempuan yang terpilih berasal dari beberapa partai politik, seperti Gerindra, Golkar, PKS, dan PDI Perjuangan. Namun, pada periode tersebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum berhasil mengantarkan kader perempuannya untuk memperoleh kursi di DPRD Kota Medan. Berbeda dengan periode sebelumnya, hasil Pemilu 2024 menunjukkan adanya peningkatan keterwakilan perempuan dari PKB. Partai ini berhasil mengantarkan dua kader perempuannya, yaitu Roma Uli Silalahi dari Daerah Pemilihan (Dapil) II dan Lailatul Badri dari Dapil III, sebagai anggota DPRD Kota Medan periode 2024. Keberhasilan tersebut menunjukkan adanya upaya dan strategi yang lebih baik dari PKB dalam mendorong kader perempuan untuk bersaing dan memperoleh dukungan masyarakat. Perubahan dari tidak adanya perempuan PKB yang terpilih pada periode 2019 menjadi dua orang anggota perempuan pada periode 2024 merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi berupa kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan tidak hanya menjadi syarat administratif dalam pemilu, tetapi juga dapat menghasilkan keterwakilan nyata di lembaga legislatif apabila didukung oleh strategi politik yang tepat.

Selain itu, keberhasilan PKB dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Medan juga menggambarkan adanya perubahan dalam dinamika politik lokal. Keberhasilan tersebut diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti proses rekrutmen dan kaderisasi perempuan yang lebih baik, strategi kampanye

yang efektif, penempatan calon pada daerah pemilihan yang memiliki peluang besar untuk menang, serta dukungan dari jaringan organisasi dan masyarakat. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam guna mengetahui strategi yang diterapkan PKB dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Medan periode 2024.

Meskipun pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan afirmatif berupa ketentuan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif, Namun dalam pemilihan umum yang sebenarnya perempuan masih belum terpilih sesering laki-laki, meskipun aturan tersebut menyatakan seharusnya demikian. Beberapa studi menunjukkan bahwa banyak partai politik memasukkan cukup banyak perempuan dalam daftar calon mereka untuk memenuhi aturan tersebut, tetapi pemilih tetap lebih sering memilih laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki aturan tidak selalu berarti lebih banyak perempuan akan terpilih (Anwar et al., 2025).

Pada dasarnya perempuan seringkali lebih sulit terpilih menduduki posisi pemerintahan bukan hanya karena kebijakan, tetapi juga karena banyak masalah lain dalam cara kerja sistem politik. Studi menunjukkan bahwa perempuan menghadapi banyak tantangan seperti aturan dan tradisi yang mempersulit mereka, sikap budaya yang lebih menguntungkan laki-laki, perasaan kurang percaya diri, dan uang atau sumber daya yang sulit didapatkan. Meskipun ada aturan khusus untuk membantu perempuan, masalah-masalah ini tetap mempersulit perempuan untuk memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memenangkan pemilihan. (Anwar et.al, 2025).

Berdasarkan fenomena tersebut, terdapat kesenjangan yang menarik untuk dikaji, yaitu bagaimana strategi yang diterapkan oleh PKB sehingga mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Medan dari tidak memiliki anggota perempuan pada periode 2019 menjadi dua anggota perempuan pada periode 2024. Hal inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian mengenai strategi PKB dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Medan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi yang diterapkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Medan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024 sehingga berhasil memperoleh kursi di DPRD Kota Medan?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi perempuan dalam meningkatkan keterwakilan dan perannya dalam politik, khususnya di PKB Kota Medan?

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji mengenai Strategi Kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Meningkatkan Kursi Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Medan Pada Pemilu 2024.

1. Strategi rekrutmen politik yang dilakukan partai PKB Kota Medan dalam merekrut dan menetapkan calon legislatif perempuan pada Pemilu Legislatif 2024.
2. Hambatan yang dihadapi perempuan dalam meningkatkan keterwakilan dan perannya dalam politik, khususnya yang berkaitan dengan budaya patriarki,

keterbatasan sumber daya politik, dan dukungan partai politik di PKB Kota Medan.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Medan dalam merekrut dan menetapkan calon legislatif perempuan sehingga berhasil meningkatkan kursi keterwakilan perempuan pada Pemilu Legislatif 2024.
2. Untuk mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi perempuan dalam meningkatkan keterwakilan dan perannya dalam politik di partai PKB Kota Medan, baik yang berasal dari faktor sosial budaya, keterbatasan sumber daya politik, maupun dukungan partai politik.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan membantu ilmu pengetahuan mempelajari lebih lanjut tentang politik, khususnya bagaimana orang dipilih untuk mewakili orang lain dan bagaimana mereka terlibat dalam politik. Penelitian ini juga akan menambah informasi tentang bagaimana partai politik berupaya untuk memasukkan lebih banyak perempuan ke dalam pemerintahan. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain untuk mempelajari tentang isu kesetaraan gender dan peran perempuan dalam politik di Indonesia. Penelitian ini juga akan membantu menjelaskan bagaimana budaya tradisional yang didominasi laki-laki mempersulit perempuan untuk menjadi bagian dari pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu banyak orang. Bagi partai politik, penelitian ini dapat digunakan untuk menemukan dan melatih perempuan agar menjadi pemimpin yang lebih baik dan mengikuti aturan tentang kedudukan perempuan dalam politik. Bagi pemerintah daerah dan Dewan Rakyat Daerah, penelitian ini dapat membantu mereka membuat aturan yang lebih adil yang memperhatikan perempuan dan mendukung mereka dalam politik. Bagi perempuan yang ingin menjadi pemimpin atau memperjuangkan hak-hak perempuan, penelitian ini menunjukkan masalah apa yang mungkin mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Bagi semua orang, penelitian ini dapat membantu orang memahami mengapa suara perempuan penting dalam memilih pemimpin dan membantu masyarakat. Bagi guru dan siswa, penelitian ini dapat menjadi contoh yang baik untuk mempelajari politik lokal dan membuat segala sesuatunya adil bagi laki-laki dan perempuan.